



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR W.A TAHUN 2016

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Retribusi Jasa Usaha maka Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum perlu diatur guna mengisi kekosongan hukum;
- c. bahwa besarnya tarif dibuat dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan nilai kemahalan investasi aset kekayaan daerah serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  7. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu Tentang Struktur dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

**BAB II**  
**TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**Pasal 2**

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum perlu diatur untuk mengendalikan permintaan layanan yang berorientasi pada harga pasar serta memperoleh keuntungan yang layak dan efisien.

**Pasal 3**

Tujuan Penerbitan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah:

- a. mengoptimalkan penerimaan daerah dari retribusi jasa usaha terhadap pemakaian kekayaan daerah.
- b. mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- c. menata keseimbangan antara kepentingan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam rangka pengelolaan aset daerah.

**Pasal 4**

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SAT.</b>	<b>HARGA(Rp.)</b>	<b>KET.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	BULDOZER	1 Hari	4.000.000,00	1 Hari adalah 8 Jam Kerja
2	EXCAVATOR	1 Hari	4.000.000,00	
3	VIBRATOR ROLER	1 Hari	4.000.000,00	
4	MOTOR GRADER	1 Hari	4.000.000,00	
5	TRONTON	1 KALI ANTAR	2.000.000,00	
6	DUM TRUCK	1 Hari	350.000,00	

**Pasal 5**

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memakai/menyewa obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah wajib melakukan pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Konawe Kepulauan.


ditetapkan di Langara  
pada tanggal 7 Maret 2016  
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2016  
NOMOR...39.A

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	